

Soal Temuan Rp 1,7 M, Ibnu: Silakan Saja Melakukan Upaya Hukum



Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina angkat bicara soal temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan terkait kurang setoran pajak parkir dari PT Centrepark Citra Corpora selaku pengelola parkir Duta Mall sekitar Rp 1,7 miliar.

Ibnu berkata bahwa, apa yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin dengan rencana pencabutan izin parkir jika pengelola parkir Duta Mall tak mau membayar sisa setoran pajak sudah benar.

"Kalau kita melalui Dishub sudah benar melakukan itu, tindak lanjut dari rekomendasi BPK," ucap Ibnu kepada banjarhits.id, Selasa (17/12/2019). Menurutnya, Pemkot Banjarmasin selaku yang menerima pajak parkir itu tentu tak bisa lepas tangan dengan adanya permasalahan ini. Sehingga, masalah ini harus memang dicarikan solusi yang terbaik. Salah satunya dengan desakan Dishub agar pengelola parkir segera membayarnya.

"Setelah diaudit ditemukan kurang bayar begitu. Dan tentu itukan harus dicarikan solusinya seperti apa," jelasnya.

Lantas terkait adanya upaya perlawanan hukum dari pihak pengelola karena merasa adanya perbedaan Persepsi terkait penghitungan pajak? Menurut orang nomor satu di Banjarmasin ini, itu

hal yang sah-sah saja. Ibnu pun mempersilakan jika PT Centrepark Citra Corpora ingin melakukan sanggahan ataupun keberatan ke Pengadilan Pajak. "Silakan saja melakukan upaya hukum, karena itu kan temuan BPK. Dan itu prosesnya sudah bertahun-tahun," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://kumparan.com>, *Soal Temuan 1,7 M, Ibnu: Silahkan Saja Melakukan Upaya Hukum*, Selasa, 17 Desember 2019
2. <https://kalimantanpost.com>, *Walikota Persilahkan DM Lakukan Upaya Hukum*, Rabu, 18 Desember 2019

Catatan Berita :

Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Adapun Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat kelompok status yaitu (a) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, (b) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, (c) Rekomendasi belum ditindaklanjuti, (d) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK.

Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas yang bersangkutan.

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir

kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.